

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka dipandang perlu untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah dimaksud;
 - b. bahwa penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang cukup potensial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 24 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin;
5. Instansi Pemungut adalah Instansi yang karena kewenangannya memungut sumbangan dari pihak ketiga dan ditunjuk sebagai petugas pemungut;
6. Pihak Ketiga adalah Masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun badan yang bergerak dalam bidang usaha;
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas tidak mengikat yang diperoleh oleh pihak ketiga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak;
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima/Kasir Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyuasin.

BAB II ...

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga diberikan kepada Daerah secara ikhlas tidak mengikat yang diperoleh dari Pihak Ketiga, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa uang atau barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Pihak Ketiga;
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa benda tidak bergerak harus dilengkapi dengan akte otentik.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah khusus mengenai Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk wakaf, baik penerimaan maupun pengelolaannya akan diatur tersendiri dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pasal 4

- (1) Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha;
- (2) Wajib Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha baik dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten Banyuasin yang telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Pasal 5

Prinsip yang dianut dalam Sumbangan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Bersifat sukarela dan tidak mengikat

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga menjadi Asset Daerah

Pasal 7

Pemberian Sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin baik kewajiban membayar pajak, retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga diterima dengan menggunakan berita acara penerimaan, dan dilakukan dalam acara protokoler;
- (2) Hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Kasir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Instansi Penerima adalah Dinas Pendapatan Daerah karena kewenangannya sebagai koordinator Pendapatan Daerah untuk menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga, dan dapat dikerjasamakan dengan Unit Kerja/Instansi lain atas persetujuan Bupati;
- (2) Unit Kerja/Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kepada Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil Sumbangan yang disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima;
- (4) Pembagian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN

PASAL 10

- (1) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga dapat dilakukan sekaligus atau bertahap;
- (2) Unit Kerja/Instansi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) harus menyetorkan hasil penerimaan sumbangan tersebut ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Bupati;
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang dalam bentuk uang atau dapat disamakan dengan uang harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 28 Februari 2005

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 7 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 14 SERI E.